

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si

Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr. Hermawan, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si - FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Tukiman. S.Sos. M.Si

Redaktur

Arimurti Kriswibowo S.I.P., M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Ary Setyo Wicaksono, S.Sos

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 9. Nomor 1. April 2019

DAFTAR ISI:

OPTIMALISASI HAK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SUMENEP Roos Yulastina, Ach. Andiriyanto	1
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI KOMUNITAS BUMI SURABAYA DI SURABAYA Saifuddin Zuhri, Ach. Muhammad Fadilah	13
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN TANGGAP DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI SURABAYA Edwin Pramana Putra, Tukiman	22
KEBIJAKAN REMUNERASI PNS BERBASIS E-PERFORMANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Diana Hertati	33
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA Badrudin Kurniawan	39
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) Kartini Maharani Abdul	50
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK Ratna Ani Lestari	62
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BELA NEGARA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN BELA NEGARA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR Anis Rosella Pitaloka, Sri Wibawani	69
KUALITAS PELAYANAN BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU DI PAMEKASAN Lukman Arif	78

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)

Kartini Maharani Abdul

Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kaltara.
Email : kartinimaharani92@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Keberadaan pedagang kaki lima di pasar sore dianggap sebagai salah satu permasalahan dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Tanjung Selor karena berjualan diatas trotoar jalan suprapto dan mengganggu keindahan kota karena menyalahgunakan fungsi fasilitas umum. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan serta faktor penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor merupakan non-implementation (implementasi yang belum terlaksana). Hal ini disebabkan karena beberapa faktor penghambat yakni para pedagang yang menolak untuk dipindahkan serta belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk para pedagang yang berjualan di area pasar sore tersebut.

***Kata Kunci** : implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima pasar sore*

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna membentuk sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Kebijakan akan menghasilkan sebuah program dan mengharapkan hasil yang dianggap dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dalam sebuah pemerintahan, walaupun dalam sebuah kebijakan tidak semuanya berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Akan tetapi dalam sebuah kebijakan terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat berjalannya sebuah kebijakan.

Pasar sore merupakan pasar yang beroperasi diatas trotoar sepanjang kurang lebih 150 meter di jalan suprapto yang di mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pasar sore merupakan fenomena yang terdapat di Kota tersebut karena berdasarkan hasil observasi lapangan ada beberapa fenomena dan permasalahan dalam pengoprasian pasar tersebut yang melanggar Perda No. 06 Tahun

2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang mana pedagang-pedangan tersebut berjualan/berdagang diatas trotoar dan bukan tempat yang disediakan pemerintah untuk berdagang. Sesuai dengan Perda No. 25 Tahun 2002 Tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan pada Pasal 8 jelas menyebutkan bahwa para pedagang kaki lima, lapakan, asongan, pedagang musiman, grobak dorong dan lain sejenisnya, dilarang menggelar daganganya ditempat umum, diemper bangunan, gang, pintu bangunan, ditepi jalan, diatas trotoar atau tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang untuk itu. Akan tetapi pada kenyataannya pasar sore sudah beroperasi/berjualan sejak lama diatas terotoar dan depan rumah warga yang mana hal tersebut jelas-jelas melanggar peraturan yang ada.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam Riant (2007:7) analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis untuk menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Adapun terdapat sedikit perbedaan menurut Dunn kebijakan harus adanya aktivitas intelektual; secara kritis serta mengkomunikasikan pengetahuan, sedangkan Anderson mengatakan kebijakan harus mempunyai tujuan yang dilaksanakan oleh pelaku tertentu guna memecahkan sebuah permasalahan.

Adapun menurut Anderson dalam Joko (2009:13) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu. Friedrich dalam Joko (2009:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan mengacuh pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu untuk mencari peluang guna mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Richard menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan berlainan. (Richard Rose dalam Leo, 2008:7).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalanya sebuah kebijakan atau tidak. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, dibuat dan disahkan menjadi sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian dalam kebijakan public yang mempunyai aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar dalam M.A.Najib, 2012). Rangkaian kegiatan dalam implementasi kebijakan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Adapun sebagai contoh yakni Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. (M.A.Najib, 2012). Lebih dari itu, implementasi kebijakan akan membahas menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut. (Grindle dalam Arpan Siregar, 2013). Dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkin terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari peksanaan kebijakan). Dunsire dalam Arpan Siregar, 2013 menyebutnya sebagai *Implementation Gap*.

Secara jujur kita dapat mengatakan bahwa kebijakan Negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood & Gun (dalam Arpan Siregar, 2013), telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam 2 (dua) kategori, yaitu kebijakan yang tidak terimplementasikan (*non-implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan yang dibuat atau ditentukan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya karena pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) yang akhirnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut : pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Model-model Implementasi Kebijakan

1. Model George Edwards III

Edwards III dalam (Article Q. Arman, 2010), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isi pokok agar implementasi berjalan menjadi efektif, yaitu *Communication, Resource, Disposition or Attitudes dan Beureucratic Structures*.

a. *Communication*, berkenaan dengan sebuah kebijakan yang dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. *Resources* (sumber daya), berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sumber daya finansial dan tempat, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* (membawa) kebijakan secara efektif.

c. *Disposition*, (sikap aparat pelaksana), berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian atau keselarasan sebuah organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* (pembuatan sistem yang baru) karena struktur ini menjadikan prosen implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga Negara dan/atau pemerintahan.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan oleh Meter dan Horn (dalam Jurnal A. Aneta, 2010), menegaskan bahwa "Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa variabel yang dimasukkan

sebagai variabel yang memengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah :

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementator.

c. Kondisi ekonomu, sosial dan politik.

d. Kecendrungan (disposition) dan pelaksana/implementator.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antara hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standard an sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Article Q. Arman, 2010), mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini disebut Model Kerangka Analisis Implementasi. Dalam model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :

a. *Variabel Independen*, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti yang dikehendaki.

b. *Variabel Intervening*, diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakanya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih diatas atau tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. *Variabel Dependen*, yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga,

hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagaimana maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Model Hoogrood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Jurnal A. Aneta, 2010), mengatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu :

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakan tersedian sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah panduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditetapkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

5. Model Merilee S. Grindle

Pada model implementasi kebijakan menurut M. S. Grindle (Article Q. Arman, 2010), mengemukakan bahwa keberhasilan dalam proses implementasi sampai kepada hasil yg berhasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijaksanaan yang dimaksud meliputi :

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Para pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan implementasi yang dimaksud :

- a. Kekuasaan
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat
- c. Karakteristik lembaga penguasa
- d. Kapatuhan dan daya tanggap pelaksana

6. Model Elmore, Lipsky, Hjem & O’Porter

Model implementasi kebijakan yang disusun oleh Richard Elmore, Mochael Lipsky, Benny Hjern & David O’Porter (dalam Jurnal A. Aneta, 2010), mengatakan bahwa model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan actor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang dimiliki.

Model implementasi ini disadarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

Penataan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasaran kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. (Permen No.04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Pengertian lain tentang pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum bersifat

sementara/tidak menetap, dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. (Perda No.06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima).

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Permen No.04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Fokus penelitian mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Faktor Penghambat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Prindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Bulungan dan Pasar Sore di Jalan Suprpto Kota Tanjung Selor. Pada penelitian ini instrument yang digunakan adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung, dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang mengarah pada model implementasi kebijakan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan akan dibahas setiap variabel dibawah ini :

1. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Sore Kota Tanjung Selor

Pada dasarnya menentukan lokasi sebuah tempat berjualan merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bulungan guna menciptakan sebuah tatanan kota yang sesuai dengan aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut (Afan Gaffar dalam M.A.Najib, 2012) yang menjelaskan bahwa Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas yang menghantarkan sebuah kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan teori tersebut bahwa dalam kebijakan menentukan sebuah lokasi tempat berjualan untuk pedagang kaki lima yang berjualan dipasar sore tersebut haruslah difikirkan atau dicarikan memang tempat yang sewajarnya dan dirumuskan dengan jelas mana tempat yang layak untuk mereka berjualan sehingga implementasi dari sebuah kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang berjualan dipasar sore.

Lokasi tempat berjualan memang merupakan pengaruh dalam peroses berdagang, apalagi pedagang yang berjualan di pasar sore Kota Tanjung Selor tersebut merupakan pedagang yang mayoritas berasal bukan dari tanjung selor, yakni berasal dari Muara 1, Tg. Palas Hilir, Hulu dan sebagainya sehingga mereka menggunakan transportasi air dan memarkirkan perahu mereka di pinggir sungai yang berdekatan langsung dengan pasar sore tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam menentukan alternatif tempat berjualan yang dekat dari sungai memang cukup sulit.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima khususnya yang berjualan dipasar sore kota tanjung selor sementara pemerintah mau merelokasi mereka ke area pasar induk, akan tetapi para pedagang tersebut enggan untuk pindah dikarenakan jarak dari mereka memarkirkan kendaraan laut mereka cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi 2 kali lipat. Upaya relokasi pedagang kaki lima di pasar induk ini selagi belum mendapatkan alternatif tempat yang cocok untuk mereka berjualan merupakan sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar untuk penjalan kaki serta membuat

kawasan sekitar pasar sore tersebut terlihat bersih dan terhindar dari kemacetan apabila melalui jalan tersebut. Selain itu dari segi jual beli, konsumen akan lebih mudah dalam menentukan pilihan membeli karena sudah terpusat di pasar induk yang menjadi pusat pasar tradisional di tanjung selor. Dan juga merupakan lokasi yang diperuntukan sebagai area berjualan, tidak melanggar aturan dengan berjualan diatar trotoar.

2. Jumlah dan Jenis PKL Pasar Sore Kota Tanjung Selor

Jumlah dan jenis pedangan juga sangat mempengaruhi dalam pemasukan atau pendapatan Daerah. Pasar merupakan salah satu penyumbang pemasukan daerah dengan menarik retribusi dari para pedagang yang berjualan. Adapun Jenis Mata Dagangan PKL pasar sore yakni :

Tabel 4.1 : Jenis Mata Dagangan

No	Jenis Mata Dagang	Jumlah
1	Sayuran dan Buah-buahan	27 Orang
2	Sayuran dan Rempah/Bumbu	2 Orang
3	Ikan dan Daging	7 Orang
4	Balon dan Permainan Anak	1 Orang
5	Sayur, Sembako dan Rempah/Bumbu	3 Orang
6	Sayur, Daging dan Rempah/Bumbu	1 Orang
7	Sayur, Buah dan Ikan Kering	1 Orang
TOTAL		42 Orang

Sumber : Disprindagko & UKM Kabupaten Bulungan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenis dagangan yang diperjual belikan di pasar sore Kota Tanjung selor, yang mana terdapat 7 jenis mata dagangan dengan terbanyak yang berjualan sayuran dan buah-buahan dengan total ada 27 penjul; sedangkan penjual ikan dan daging ada 7 penjual; sayuran, sembako dan rempah/bumbu ada 3 penjual; sedangkan untuk sayuran, rempah/bumbu ada 2 penjual; untuk penjual balon dan maninan anak ada 1 penjual; sayur, daging dan rempah/bumbu

ada 1 penjual kemudian sayur, buah dan ikan kering ada 1 penjual. Jadi total mata dagangan yang berjualan di pasar sore yakni 42 orang penjual.

Berdasarkan hasil penilitan diatas area pasar sore jl. Suprpto tersebut mempunyai pedagang yang cukup banyak yakni terdapat 42 orang pedagang dengan panjang area tersebut kurang lebih 150 meter. Jumlah dan jenis pedagang kaki lima di area pasar sore tersebut berdampak pada pemasukan kas daerah karna mereka juga ditarik retribusi walaupun area tempat mereka berjualan tersebut bukan tempat berjulan yang iizinkan oleh pemerintah, akan tetapi mereka menggunakan fasilitas pemerintah yakni trotoar oleh karena itu walaupun mereka tidak mendapatkan izin berbualan di area tersebut, para pedagang itu tetap ditarik retribusi sebagai pemasukan bagi daerah.

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan agar disegerakan mungkin mencari alternatif tempat untuk para pedagang yang berjualan diarea pasar sore tersebut tidak terus menerus berjualan diatas trotoar yang melanggar aturan dan terkadang membuat macet jalanan soprpto tersebut. Jelas banyak sekali dampat negatifnya yakni masyarakat yang tinggal di area tersebut akan merasa terganggu dengan mereka berjualan didepan rumah warga yang ada trotoarnya, tidak tersedianya lahan parker, sehingga orang yang inggin berbelanja akan parker disembarang tempat didepan rumah warga. Diharapkan pemerintah secepatnya mencarikan tempat selain pasar induk yang menjadi pusat pasar tradisional di tanjung selor.

3. Proses Penataan PKL Pasar Sore Kota Tanjung Selor

Proses penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu hal yang paling sulit dalam pelaksanaan sebuah kebijakan penataan pedagang kaki lima dikarnakan proses penataan tersebut akan diwarnai dengan protes dari para pedagang yang akan ditata dan dipindahkan ketempat yang selayaknya untuk berjualan. Proses penataan pedagang kaki lima dipasar sore Kota Tanjung Selor memang belum dilakukan karna satu dan lain hal.

Sampai sekarang proses penataan pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar sore tersebut belum terlaksana untuk merelokasi mereka (pedagang) ke area yang diizinkan untuk berjualan. Jika dikaitkan dengan teori menurut Dunsire (dalam Arpan Siregar, 2013) mengatakan dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan), Dunsire menyebutnya sebagai *Implementation Gap*. Yang mana Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas terkait yakni Disprindagkop Bulungan mengharapkan dan merencanakan sebuah proses penataan pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar sore jalan soprpto ke area yang diperbolehkan untuk berjualan, akan tetapi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang senyatanya dimana sampai sekarang upaya untuk merelokasi atau memindahkan para pedagang tersebut belum terlaksana dikarenakan sumber daya yang belum terpenuhi yakni belum mendapatkan alternatif tempat yang pas untuk mereka (pedagang) dipindahkan.

Implementasi kebijakan dalam proses penataan pedagang kaki lima yang berjualan di area jl. Suprpto yang disebut pasar sore tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan sehingga dalam proses penataan pedagang kaki lima di area tersebut dapat dikatakan sebuah kebijakan yang tidak terimplementasikan (*non-implementation*) menurut Hogwood & Gun (dalam Arpan Siregar, 2013) yang mana mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, pedagang yang berjualan diatas trotoar area pasar sore ini yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat trimplementasikan karna mereka yang berdagang di area tersebut enggan untuk dipindahkan atau direlokasi ke area yang diperbolehkan untuk berjualan yakni di pasar induk. Permasalahan lain yang membuat kebijakan ini tidak trimplementasikan yakni belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk mereka berjualan

selain dipasar induk, karena para pedagang tersebut menolak untuk dipindahkan di area pasar induk karna merasa jauh dari sungai tempat mereka memarkirkan kendaraan laut mereka dan membutuhkan biaya transportasi yang 2 kali lipat menuju pasar induk.

Tidak terimplementasikan (*non-implementation*) kebijakan penataan pedagang kaki lima di area pasar sore ini peneliti mencoba menganalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Article Q. Arman, 2010) Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isi pokok agar implemetasi berjalan menjadi efektif, yaitu *Communication, Resource, Disposition or Attitudes dan Beureucratic Structures*. Penjabarannya yakni :

1. Komunikasi

Dalam proses penataan pedagang kaki lima di area pasar sore ini sangat membutuhkan komunikasi antara stakeholder terkait yakni Pemerintah Kabupaten Bulungan, Disperindagkop Bulungan serta Satpol PP guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Komunikasi dapat dilakukan agar tidak ada saling tuduh-menuduh dalam proses penataan atau relokasi pedagang yang berjualan di area yang disebut pasar sore di jalan suprpto tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan diperlukanya sebuah sumber daya pendukung sehingga dalam proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Dalam permasalahan pasar sore ini salah satu sumber daya yang tidak tersedia yakni alternatif tempat yang ditawarkan oleh dinas terkait belum dapat diterima oleh para pedagang tersebut, sehingga sampai sekarang mereka belum mau pindah dari area pasar sore dan menolak untuk direlokasi kepasar induk. Selain alternatif tempat yang belum tersedia, sumber daya manusia yang mengurus permasalahan ini pun harus segera terpenuhi dan sumber daya finansial (biaya/dana) yang diperlukan dalam membuat atau membangun sarana tempat berjualan yang baru.

3. Disposition (Sikap Aparat Pelaksana)

Area berjualan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut yang awalnya yang

berjualan di area tersebut murni hanya masyarakat yang dari hulu saja, akan tetapi seiring berjalanya waktu yang berjualan di area tersebut ada juga pedagang yang dari tanjung selor itu sendiri yang ikut berjualan di area yang tidak diizinkan untuk berjualan yakni di atas trotoar sepanjang jalan supropto tersebut. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sikap aparat pelaksana yg sangat berpengaruh dalam sikap yang diambil oleh para implementator untuk membawa sebuah kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam permasalahan penataan pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar sore ini sebenarnya membutuhkan ketegasan dari pemegang kebijakan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut serta dibutuhkannya komitmen para pemegang kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi penataan pedagang kaki lima di area pasar sore ini harus adanya kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara sebuah implementasi kebijakan, artinya perlunya koordinasi antar semua stakeholder terkait yang ditunjuk dalam proses penataan pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan *beureucratic fragmentation* yang dapat menghambat proses penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor. Semakin baik struktur birokrasi yang dibuat, akan semakin baik juga dalam pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Dalam penataan pedagang kaki lima dipasar sore ini sangat dibutuhkan struktur birokrasi yang tepat.

Dalam proses penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulungan bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya dilokasi/tempat tertentu, kemudian agar dalam melaksanakan kegiatan usaha merasa aman, tenang dan nyaman dengan tetap menjaga kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penjelasan diatas jelas pedagang yang berjualan di pasar sore ini sangat melanggar aturan, bagaimana maksud dari Peraturan Daerah tersebut dapat terpenuhi jika mereka

(pedagang) tidak mau mematuhi aturan yang dibuat dan masih tetap bertahan berjualan di area yang tidak diizinkan oleh pemerintah dan melanggar dengan berjualan diatas trotoar.

Faktor Penghambat Penataan PKL Pasar Sore

Terhambatnya proses implementasi kebijakan dikarenakan ada hal-hal yang membuat beberapa kebijakan susah untuk diimplementasikan, salah satunya yakni dari segi sumber daya yang paling berpengaruh dalam tercapainya proses sebuah implementasi kebijakan. Dalam penataan pedagang kaki lima yang ada di area pasar sore juga mengalami kendala yang signifikan, karna sudah berjalan bertahun-tahun proses relokasi atau pemindahan (penertiban) pedagang dipasar sore tersebut belum juga terealisasikan hingga sekarang.

Memang sulit untuk membuat sebuah perubahan apalagi hal tersebut sudah berjalan sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dinas yang terkait sampai saat ini masih berdasarkan asas kemanusiaan sehingga belum langsung merelokasi para pedagang yang berada dipasar sore tersebut. Karna pada dasarnya sebuah ketegasan dalam implementasi kebijakan tidak cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, haruslah dibarengi dengan sumber daya yang memadai dari segi sumber daya manusiinya, sumber daya finansialnya serta tempat yang menjadi sasaran untuk tempat relokasi para pedagang yang berjualan di area pasar sore tersebut.

Jelas berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut yakni susahny melakukan pembinaan atau komunikasi terhadap para pedagang tersebut karna sulit diyakinkan untuk pindah ke pasar induk untuk sementara sampai tersedianya alternatif tempat yang baru untuk mereka berjualan, kemudian tidak tersedianya tempat yang berdekatan langsung dengan sungai yang menjadi sarana transportasi sungai para pedagang tersebut.

Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berjualan di area pasar sore (disebut pasar sore karna

mereka berjualan mulai jam 03 sore sampai jam 10 malam) masih dihadapkan dengan beberapa faktor penghambat dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Menurut Bambang Sunggono (dalam Artikel Pendidikan dan Pembelajaran, 2012), terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi dalam sebuah kebijakan publik, yakni :

1. Isi Kebijakan

Berdasarkan isi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan memang sudah ada, akan tetapi belum terlalu rinci dalam menjelaskan mana tempat yang seharusnya untuk berjualan dan mana tempat yang dilarang untuk berjualan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar tersebut masih dihadapkan dengan beberapa faktor yang menghambat proses penataan atau penertiban para pedagang kaki lima tersebut, yakni terkait dengan susah para pedagang tersebut untuk dibina dengan dilakukan larangan untuk berjualan di area tersebut, faktor emosional yang mana masih memikirkan hak mereka dari segi kemanusiaan bahwa mereka (pedagang) melakukan kegiatan usahanya untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya, kemudian faktor lainnya yang sangat teknis yakni belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang baru selain di area pasar induk (pusat pasar tradisional di Tanjung Selor), karena para pedagang menganggap jika berjualan jauh dari sungai (transportasi sungai) akan menambah biaya transportasi mereka (pedagang).

2. Informasi

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan lainnya yakni kurangnya informasi yang diperlukan akan berdampak pada keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam penataan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut perlu menggali berbagai informasi dari berbagai pihak guna terselesaikannya permasalahan yang ada, karena berjualan diatas trotoar merupakan permasalahan yang rumit untuk diselesaikan apabila kurangnya informasi yang ada.

3. Dukungan

Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di area pasar sore sangat

tergantung dari dukungan pemerintah dalam proses relokasinya, dukungan pemerintah yang diberikan dapat berupa alternatif tempat yang baru untuk mereka berjualan, dukungan yang diberikan haruslah dari semua pihak yang terkait dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Dalam permasalahan penataan pedagang kaki lima di pasar sore ini sudah jelas dalam proses pembagian tugas dan tanggung jawabnya yang mana dalam proses penertiban dilakukan oleh satpol pp dan izin penertiban atau pemindahan para pedagang tersebut dikeluarkan oleh Disprindagkop Kabupaten Bulungan karena menjadi ranahnya untuk mengeluarkan izin pemindahan area berjualan.

Tidak dapat dipungkiri dalam implementasi sebuah kebijakan sebenarnya sangat beresiko untuk gagal dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat yang terdampak dari sebuah kebijakan tersebut, seperti halnya penataan pedagang kaki lima di pasar sore ini, mereka berjualan di area tersebut sudah lama sebelum Perda penataan pedagang kaki lima ini dibuat. Oleh karena itu wajar jika sebuah kebijakan dibarengi dengan ketidaksetujuan dari proses implementasi kebijakan tersebut, bahkan akan membuat sebuah kebijakan tidak dapat terlaksana bahkan bisa sampai implementasi kebijakan tersebut gagal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ditinjau dari Variabel Edward III yang mengemukakan bahwa implementasi merupakan tahap pelaksanaan sebuah kebijakan, dengan hasil penelitian yang ada maka dapat disimpulkan :

a. Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Sore Kota Tanjung Selor masih pada tahap pemrosesan untuk mencari alternatif tempat yang pas untuk para pedagang area pasar sore tersebut, adapun lokasi sementara

yang ditawarkan untuk berjualan yakni di pasar induk Kota Tanjung Selor yang merupakan pusat pasar tradisional di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

b. Jumlah dan Jenis Pedagang Kaki Lima Pasar Sore Kota Tanjung Selor, area jalan suprapto yang dijadikan pasar sore tersebut berukuran kurang lebih 150 meter yang sepanjang trotoar dipenuhi oleh para pedagang yang berasal dari Tanjung Selor itu sendiri maupun dari hulu dan hilir Tanjung Selor. Terdapat 42 orang yang berjualan disepanjang jalan tersebut dengan jenis mata dagangan yang berbeda-beda yakni 27 orang berjualan sayur dan buah, 7 orang berjualan ikan dan daging, 3 orang berjualan sayur, sembako dan rempah/bumbu, 2 orang berjualan sayur dan rempah/bumbu, 1 orang berjualan mainan anak-anak, 1 orang berjualan sayur, daging dan bumbu, kemudian 1 orang berjualan sayur, buah dan ikan asin. Dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan tiap tahunnya pedagang yang berjualan di area tersebut akan bertambah.

c. Proses Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Sore Kota Tanjung Selor, sampai saat ini masih terus dilakukan proses penataan dengan berupaya mencari alternatif tempat berjualan yang dekat dengan sungai. Akan tetapi dalam tahap implementasinya apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya yang disebut dengan *Implementation Gap* dan pada tahap implementasi kebijakan dalam proses penataan atau merelokasi para pedagang tersebut sampai sekarang belum terlaksana dikarenakan ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tersebut tidak mau bekerjasama atau yang disebut dengan *Non-implementation*.

2. Terdapat faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan), yakni :

a. Para pedagang yang berjualan dipasar sore tersebut tidak mau dipindahkan dan lebih memilih tetap berjualan di atas trotoar jalan suprapto tersebut.

b. Para pedagang menolak untuk direlokasi sementara ke pasar induk dikarenakan jarak yang jauh dari sungai dan biaya transportasi yang 2 kali lipat.

c. Belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk para pedagang yang berjualan di pasar sore tersebut.

Saran

Untuk mengembalikan fungsi trotoar atau fungsi fasilitas umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni :

a. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menegakkan peraturan yang ada dalam proses penataan pedagang kaki lima yang berjualan dipasar sore dengan memberikan sanksi pidana baik denda maupun hukuman kurungan penjara apabila para pedagang tersebut tidak mau direlokasi ketempat yang diperbolehkan untuk berjualan.

b. Jika memang kebijakan yang dibuat tidak dapat diimplementasikan bahkan hanya menjadi peraturan yang tidak ditaati, akan lebih baik memperbaiki atau mengganti Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, agar peraturan yang ada tidak hanya sebatas diatas kertas saja.

c. Pemerintah harus lebih memperhatikan area-area yang menjadi hak pejalan kaki dan depan rumah masyarakat yang tertutup orang berjualan agar dikembalikan sebagaimana fungsinya.

d. Menyediakan secepatnya alternatif tempat berjualan dekat dengan sungai agar para pedagang yang berjualan di area pasar sore tersebut tidak jauh dari tempat mereka memarkirkan kendaraan sungai mereka (pedagang).

e. Menentukan dengan jelas mana saja tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dan mana yang dilarang untuk berjualan.

f. Jika dimungkinkan dapat membuat pasar terapung diinggir sungai sehingga para pedagang yang datang menggunakan perahu tidak perlu lagi berjualan di darat, hanya perlu berjualan disungai dengan memarkirkan perahunya dipinggir sungai kayan Kota Tanjung Selor. Hal ini dapat dilakukan jika tidak terdapat alternatif tempat berjualan yang dekat dengan sungai selain diatas trotoar.

DAFTAR PUSTAKA

Data Penelitian Terdahulu :

- Evita Eka, Supriyono Bambang, Hanafi Imam, 2013, “ Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima “, Malang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Diakses pada 2 Januari 2019 Pukul 19:30.
- Najib, M. Abdurrohman, 2012, “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima “, Yogyakarta, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada 2 Januari 2019 Pukul 19:30.
- Puspitasari, Dinarjati Eka, 2009, “ Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman “, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Diakses pada 2 Januari 2019 Pukul 19:30.
- Setyawan Dodik, 2010, “ Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya “, Surabaya, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Diakses pada 2 Januari 2019 Pukul 19:30.
- Data Dari Buku :
- Agustino, Leo, 2008, “ Dasar-dasar Kebijakan Publik “, Alfabeta, Bandung.
- Ali, Faried, 2001, “ Teori dan Konsep Administrasi – Dari Pemikiran Pragmatik Menuju Redefinisi “, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2008, “ Metode Penelitian Kualitatif “, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Idrus, Muhammad, 2009, “ Metode Penelitian Ilmu Sosial – Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif “, Edisi Kedua, Erlangga, Yogyakarta.
- Miles, Mathew B, Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014, “ Qualitative Data Analysis-Third Edition “, London, Sage Publication Ltd.
- Nugroho, Riant, 2007, “ Analisa Kebijakan “, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, “ Kebijakan Publik – Teori, Proses dan Studi Kasus “, Edisi Pertama, CAPS, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2009, “ Analisis Kebijakan Publik “, Bayumedia, Malang.
- Dokumen – dokumen :**
- Dinas Prindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan, “ Profil Disprindagkop dan Data Pedagang Pasar Sore “. Kabupaten Bulungan.
- Perpres RI Nomor 125 Tahun 2012 Tentang “ Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima “. Diakses pada 20 Desember 2018 Pukul 20:00.
- Permendagri RI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang “ Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ”. Diakses pada 20 Desember 2018 Pukul 20:00.
- Perda Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang “ Penataan Pedagang Kaki Lima “. Diakses pada 20 Desember 2018 Pukul 20:00.
- Perda Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 Tentang “ Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan. Diakses pada 20 Desember 2018 Pukul 20:00.
- Data Dari Jurnal :**
- Aneta, Asna, 2010, “ Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo “, Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo. Diakses pada 1 Januari 2019 Pukul 20:15. Diakses pada 3 Januari 2019 Pukul 21:30.
- Widodo, Adi, 2015, “ Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan “, Samarinda, Program Pasca Sarjana, Universitas Mulawarman. Diakses pada 27 Desember 2018 Pukul 16:00.
- Data Internet :**
- Artikel Qonitakhumairah Arman, 2010, “ Model-model Implementasi Kebijakan

- Publik “, (<https://www.academia.edu>).
Diakses pada 5 Januari 2019 Pukul 19:30.
- Artikel, Atep Afia Hidayat, 2018, “ Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan “, (<http://infokotakita.blogspot.com>). Diakses pada 10 Januari 2019 Pukul 15:45.
- Al Habubuddin, 2017, “ Pengertian Implementasi dan Kebijakan “, (repository.unpas.ac.id). Diakses pada 4 Januari 2019 Pukul 13:30.
- Bambang Sunggono, 1994, Artikel Pendidikan dan Pembelajaran, 2012, “ Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan “, (<http://pembelajaran-pendidikan.co.id>). Diakses pada 27 Desember 2018 Pukul 12:45.
- Koran Kaltara, 2018, “ Relokasi Pedagang Pasar Sore Belum Juga Dilakukan “, (<http://www.korankaltara.com>). Diakses pada 28 Desember 2018 Pukul 21:00.
- Koran Kaltara, 2018, “ Relokasi Pasar Sore Masih Dicarikan Tempat Alternatif “, (<http://korankaltara.com>). Diakses pada 28 Desember 2018 Pukul 21:10.
- Siregar, Arpan, 2013, “ Implementasi Kebijakan “, (<https://arpansiregar.wordpress.com>). Diakses pada 12 Januari 2019 Pukul 18